

## Kajian Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Yagus Triana<sup>1</sup>, Etika Khairina<sup>2</sup>, Mochammad Iqbal Fadhlurrohman<sup>3\*</sup>

<sup>1</sup> Public Administration Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Garut, Indonesia

<sup>2</sup> Public Administration Studies, Faculty of Social and Humanities, Universitas Putera Batam, Batam, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

**Abstract.** This study seeks to determine democracy in Indonesia's general elections. The 1955 election was intended to be the most democratic in history, despite Indonesia's fragile security situation. This study employs a qualitative methodology by synthesizing secondary data sources, such as social media, mass media, election papers, and democracy evaluation documents. To verify the previously studied data, the data source will be validated using a data analysis program, the Nvivo 12 Plus power analysis tool, and the theory employed in this work. The results of this study are based on an analysis of the data gathered to support the claim that democratic elections have been held in Indonesia; however, the implementation process cannot be deemed a success because there are still a great number of problems associated with the implementation of elections. In addition, election actors are responsible for complications, such as money politics, which lead to multiple decisions. However, according to the data collected, the level of democracy from year to year is relatively high.

**Keywords:** Elections; Democracy; Democratic Election Studies.

**Abstrak.** Penelitian ini berupaya untuk mengetahui demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia. Pemilu 1955 dimaksudkan untuk menjadi yang paling demokratis dalam sejarah, meskipun situasi keamanan Indonesia rapuh. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan menyintesis sumber data sekunder, seperti media sosial, media massa, makalah pemilu, dan dokumen evaluasi demokrasi. Untuk memverifikasi data yang dipelajari sebelumnya, sumber data akan divalidasi menggunakan program analisis data, alat analisis data Nvivo 12 Plus, dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil kajian ini didasarkan pada analisis data yang dikumpulkan untuk mendukung klaim bahwa pemilu demokratis telah diselenggarakan di Indonesia. Namun, proses pelaksanaannya belum dapat dikatakan berhasil karena masih banyak permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pemilu. Selain itu, aktor pemilu bertanggung jawab atas terjadinya komplikasi, seperti politik uang, yang berujung pada banyaknya putusan. Namun demikian, menurut data yang terkumpul, tingkat demokrasi dari tahun ke tahun relatif tinggi.

**Kata Kunci:** Pemilihan Umum; Demokrasi; Kajian Pemilu Demokrasi.

Received: 29/12/2022


Revised: 15/2/2023

Accepted: 26/2/2023

## PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia. Proses pemilihan umum yang dilakukan secara demokratis, menetapkan hak dan kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pemilu yang adil serta bertanggung jawab (Cerdas & Afandi, 2019; Sobari, 2019). Demokrasi adalah suatu sistem yang mengutamakan kebebasan untuk memenuhi hak-hak masyarakat atau rakyat untuk memilih apa yang mereka inginkan (Ilham, 2020). Indonesia memiliki sejarah panjang perkembangan demokrasi. Terlepas dari situasi keamanan Indonesia yang genting, pemilu 1955 dipuji sebagai yang paling demokratis dalam sejarah (Ma'arif, 2019). Namun, pada tahun 1977 hanya ada tiga partai yang mengikuti pemilihan umum. Presiden pada waktu itu, (Suharto) berusaha menyederhanakan partai politik untuk mendorong stabilitas politik, yang penting bagi keberhasilan ekonomi (Anwar, 2020).

Menurut Nurjaman (2019), pada masa Orde Baru dilaksanakan pemilihan umum setelah berakhirnya masa jabatan dalam 5 tahun. Namun, pemilihan umum yang kompetitif tidak pernah diadakan; karenanya, Golkar selalu menjadi partai dominan, yang menjadi salah satu fondasi Suharto. Koalisi partai politik selalu dilakukan guna memenangkan pemilu, namun pada kenyataannya selalu diputuskan dalam dua kemenangan (Solihah, 2018): pertama, kemenangan Golkar, kedua, menegaskan kembali dan kemudian mengukuhkan Soeharto sebagai presiden terlama di Indonesia. Menurut (Permatasari & Wijaya, 2018), presiden Soeharto bukan sekedar sebagai pemimpin yang karismatik tetapi juga sebagai seorang yang otoriter. Rakyat Indonesia memasuki tahap transisi demokrasi setelah berhasil melewati tahap kritis yang dikenal sebagai runtuhnya rezim dua dekade sebelumnya. Tidak mudah untuk menggoyahkan sistem sebelumnya, yang terjalin erat dan terdiri dari dua aparaturnegara, yaitu pertama, ideologis dan kedua, represif (Warburton & Aspinall, 2019). Namun, pada akhirnya dapat digulingkan (runtuhnya kediktatoran) oleh gelombang gerakan masyarakat sipil.



**Gambar 1** Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Aspek dan Provinsi  
 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018-2020

Data gambar 1 di atas menggambarkan indeks demokrasi Indonesia secara tiga dimensi selama tiga tahun sebelumnya, yaitu 2018-2020. Ketiga aspek demokrasi ini menunjukkan bagaimana demokrasi di Indonesia berkembang dari waktu ke waktu (Sahid & bin Shahrudin, 2018). Seperti dalam hak-hak politik, telah terjadi pergeseran yang cukup besar. Tahun 2019 mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya atau 2018. Namun, pada tahun 2020, skor indeks demokrasi untuk hak-hak politik mengalami penurunan (S. Hidayat, 2022). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pada tahun 2020 akan terjadi pandemi Covid-19 (Piter, 2021). Kondisi ini akan berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, kesehatan, dan politik. Dengan demikian, hal ini menjadi landasan bagi tumbuhnya demokrasi secara positif, termasuk inisiatif untuk memilih kepala desa di berbagai daerah pada tahun 2022.

Prinsip Demokrasi merupakan hal yang sangat penting dan harus dicapai dalam proses pemilihan umum untuk menegakkan keadilan serta kebebasan individu dalam menentukan pilihan (Antoro, 2017). Tindakan yang harus dilakukan dalam pemilihan umum didasarkan pada pandangan dan kebutuhan daerah untuk pembangunan bersama (Surya et al., 2021). Hal ini diperlukan sebagai landasan demokrasi untuk mengidentifikasi demokrasi yang tepat, dan untuk itu, membutuhkan keadilan dalam demokrasi. Namun, tidak hanya kebebasan berekspresi (demokrasi) yang dibutuhkan; juga perlu memiliki kekuatan atau kompetensi yang cukup untuk menjalankan keadilan (Rosyad & Maarif, 2020). Pemilihan umum harus mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi agar masyarakat merasakan haknya dalam memilih seorang calon (Sobari, 2019).

Dalam sejarah akar demokrasi, demokrasi merujuk pada kekuasaan atau kapasitas rakyat untuk bertindak dalam konteks peradaban Yunani (Zaini, 2020). Menurut (Ilham, 2020), demokrasi secara “etimologis” (tinjauan bahasa); itu terdiri dari dua kata Yunani: "demos" (berarti "rakyat") dan "cratein" atau "Cratos" (berarti kekuasaan) (kedaulatan). Demokrasi adalah suatu sistem yang memadukan pemikiran dan kegiatan seluruh rakyatnya (Pamungkas & Arifin, 2019). Akibatnya, implementasi di setiap negara akan menjadi unik dalam hal fitur dan eksekusi. Ada beberapa perbedaan dalam demokrasi, seperti perbedaan opini publik.

Selain itu, demokrasi dapat berfungsi sebagai model untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dan mengarahkan kebijakan suatu negara ke arah yang benar (Sahid & bin Shahrudin, 2018). Ini membutuhkan pemerintah untuk memberikan warga negara dengan penentuan nasib sendiri untuk membangun bangsa. Hampir setiap negara di dunia telah mengadopsi bentuk pemerintahan yang demokratis (Geddes, 2018). Ini terdiri dari tiga komponen utama (Sellers et al., 2020):

1. Kemauan politik suatu negara
2. Masyarakat politik yang solid akan
3. Kehadiran masyarakat sipil yang kuat dan otonom

Ketiga aspek ini diproses di suatu negara untuk mengamankan kekuasaan mayoritas, suara populer, dan pemilihan langsung, umum, dapat diakses, dan rahasia.

**Tabel 1.**  
**Demokrasi Prosedural dan Substantif**

Variable	Ukuran Keberhasilan Formal-Prosedural	Ukuran Keberhasilan Demokrasi yang Substantif-Berkualitas
Partisipasi	Kuantitas dan kualitas pemilih	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilih yang kritis</li> <li>2. Tidak ada diskriminasi bagi pemilih</li> <li>3. Tidak ada partisipasi semu karena mobilitas dan <i>vote buying</i></li> </ol>
Kompetisi	Jumlah kompetitor dan syarat formal kandidat terpenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas kompetisi (Jurdil)</li> <li>2. Peluang yang sama bagi semua warga untuk dipilih (<i>political equality</i>)\</li> </ol>
<i>Civil Liberties</i>	Secara formal diakui	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak adanya pembajakan hak-hak politik warga oleh elite</li> </ol>
Hasil Akhir Pemilu	Terpilihnya kepala negara-wakil kepala negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas <i>responsiveness</i> dan pertanggungjawaban (<i>accountability</i>) kepala negara pada warga</li> </ol>

2. Mendekatkan pemerintah dengan masyarakat
3. Meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

---

Sumber: (Zuhro, 2019)

Demokrasi, sebuah istilah yang memiliki jutaan konotasi dan implikasi bagi keberlanjutan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, dan lainnya (Onyishi, 2018). Berhasil atau tidaknya proses demokrasi akan mempengaruhi penyelenggaraan negara dan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di era kontemporer, demokrasi merupakan salah satu prinsip pedoman dalam mengontrol suatu pemerintahan (Plattner, 2020). Prinsip demokrasi menyiratkan bahwa rakyat adalah pemangku kepentingan utama suatu negara. Akibatnya, dalam negara demokrasi, rakyat memiliki suara yang signifikan dalam kebijakan yang ditempuh oleh negara melalui administrasinya (Afolabi, 2018).

Dalam masyarakat demokratis, rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak untuk terlibat langsung dalam urusan pemerintahan, termasuk pemilihan kepala negara dan kepala daerah (Pamungkas & Arifin, 2019; Rikardo, 2020). Indonesia menjunjung tinggi demokrasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya untuk menjamin kedaulatan rakyat (Rikardo, 2020). Teknik memperoleh kekuasaan atau wewenang adalah melalui proses pemilihan umum yang sistematis yang diatur oleh standar hukum yang unik untuk pemilihan umum. Pemilu sering disebut-sebut sebagai bukti utama keberadaan dan berjalannya pemerintahan yang demokratis (Wahidah & Afriyani, 2021). Namun, pemilihan umum tidak biasanya atau secara eksklusif menunjukkan status demokrasi suatu negara (Nuryanti, 2018; Zuhro, 2019). Ada kriteria lain untuk menentukan apakah suatu negara demokratis atau tidak. Ada dua cara untuk memahami demokrasi. Yang pertama adalah pendekatan normatif demokrasi, atau bagaimana seharusnya demokrasi berfungsi (*das Sein*), sedangkan yang kedua adalah pendekatan empiris terhadap demokrasi, atau bagaimana demokrasi bekerja (*das sollen*) (Muntoha, 2018). Demokrasi didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan yang terdiri dari empat komponen penting (Duong et al., 2022):

1. Sistem politik untuk memilih dan mengganti pemerintah melalui pemilihan umum yang bebas dan adil.
2. Partisipasi aktif warga negara dalam politik dan kehidupan bernegara.

3. Perlindungan hak asasi semua warga negara.
4. Aturan hukum, di mana hukum dan prosedur berlaku sama untuk semua warga negara.

Sementara itu, Imron (2021) mendefinisikan demokrasi sebagai teknik politik yang digunakan untuk memilih pemimpin politik. Menurut Deria (2021), setiap warga negara dapat memilih pemimpin dari tokoh-tokoh politik yang memperebutkan peran tersebut. Selain itu, warga negara dapat mengubah atau mengganti pemimpin pilihan mereka dalam pemilihan yang akan datang. Selain itu menurut (Zaini, 2020) suatu negara dapat dikatakan demokratis jika dapat memenuhi unsur-unsur seperti memiliki kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berekspresi, memilih hak untuk memilih dalam pemilu, memiliki kesempatan untuk memegang jabatan publik, dan memiliki hak pedoman kegiatan politik bahwa bagi pemerintahan yang demokratis setidaknya memenuhi instrumen berikut (Subiyanto, 2020):

1. Pemilihan umum yang demokratis, perwakilan, pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab.
2. Konstitusi hukum yang menjamin persamaan, kepastian hukum, dan keadilan
3. Partisipasi masyarakat dalam segala bentuknya

Pemilu menjadi acuan utama dalam menilai kondisi demokrasi suatu negara. Dalam konteks negara Indonesia, setelah UUD 1945, semua wakil, presiden, dan kepala daerah dipilih melalui mekanisme pemilihan umum (Kosasih, 2018). Dari perspektif rakyat, pemilihan umum merupakan instrumen yang mewujudkan kedaulatan rakyat, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang sah dan sarana untuk mengartikulasikan keinginan dan kepentingan rakyat (Ghins, 2021). Asas pemilihan umum dalam undang-undang pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Rais et al., 2021). Dalam konteks pelaksanaan di Indonesia, pemilihan umum sendiri pertama kali diadakan pada tahun 1955 (Pamungkas & Arifin, 2019). Maka, dalam penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan secara demokrasi dengan dilihat dari unsur pendekatan normatif dan pendekatan empiris terhadap demokrasi yang seharusnya dilakukan oleh pemilih dan pada pelaksana pemilihan umum (pemilu) seperti yang tertuang dalam undang-undang dasar 1945 tentang pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan secara demokrasi.

## METODE PENELITIAN

Pemilu merupakan upaya untuk melaksanakan demokrasi menurut undang-undang yang mengatur setiap tindakan, sehingga hak dan kewajiban pemilih terpenuhi tanpa adanya kesalahan (Husna & Novita, 2019). Upaya ini dilakukan untuk menjaga cita-cita demokrasi yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, kita akan mengkaji implementasi demokrasi untuk menghasilkan pemilihan umum yang sukses dan tidak adanya kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini akan dilakukan dengan studi kasus di Indonesia yang merupakan negara dengan sistem demokrasi yang mempunyai banyak perbedaan adat di masyarakat (D. R. Hidayat et al., 2018), hal ini akan menjadi lebih menarik di dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan merangkum data yang diperoleh dari berbagai sumber data sekunder, antara lain media sosial, media massa, makalah pemilu, dokumen demokrasi, data pemerintah dan data dokumen lembaga statistik yaitu Badan Pusat Statistik. Data tersebut kemudian akan dikaji seperti berdasarkan pernyataan yang dikemukakan, data hasil dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian serta dilakukannya triangulasi yaitu dengan menampilkan data, dan mereduksi data yang didapatkan. Untuk menguatkan data yang telah dianalisis sebelumnya, maka akan dikonfirmasi dengan menggunakan program analisis data, dengan menggunakan alat analisis data Nvivo 12 Plus, dari data yang didapatkan dari media massa, makalah pemilu serta dokumen demokrasi serta dilakukan konfirmasi ulang dengan menggunakan teori demokrasi dan peraturan yang digunakan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi merupakan suatu asas dalam pemilihan umum baik dalam pemilihan kepala negara, kepala daerah, kepala desa ataupun perwakilan rakyat. Lebih lanjut, demokrasi harus berdiri di atas keadilan yang merupakan dasar dari sebuah pemilihan umum. Seperti yang disebutkan oleh Afolabi (2018) bahwa dalam suatu pemilihan umum, asas demokrasi menjadi penting karena mengedepankan suara rakyat, yang mempunyai kepentingan untuk memilih suatu pemimpin yang memiliki jiwa demokrasi yang kuat. Maka, pemilihan umum harus mengutamakan demokrasi dalam sistem pemilihan umum pada suatu pemilihan pemimpin yang baik. Dari beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, demokrasi menjadi landasan dasar dalam suatu pemilihan


umum. Seperti dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Luar Negeri, bahwa dalam pasal 9 menyatakan bahwa:

1. Sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
2. Tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
3. Mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih; dan
4. Bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau peserta Pemilu lain.

Hal ini adalah upaya agar tidak terjadinya permasalahan yang menyangkut demokrasi, yaitu kebebasan dalam memberikan suara terhadap calon dalam pemilihan umum (Astuti & Dkk, 2019). Selain itu, pemilihan umum harus dilaksanakan secara demokrasi agar terciptanya suatu pelaksanaan pemilihan umum yang efektif dan efisien (Ratnamulyani & Maksudi, 2018). Selain itu, demokrasi juga memberikan hak kepada masyarakat untuk bebas memilih, tanpa adanya tekanan yang diberikan dari pihak-pihak calon untuk memilih calon (Saputra, 2021). Di Indonesia sudah melaksanakan asas demokrasi dengan baik seperti memberikan hak-hak bagi masyarakat dalam memilih calon tanpa adanya penekanan dalam hak memilih, serta masyarakat dapat mengetahui hasil pemilihan yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum (KPU) dengan transparan. Namun hal ini belum dapat dikatakan berhasil dalam proses demokrasi yang sebenarnya karena masih ada permasalahan yang terjadi di dalam proses pemilu atau pemilihan umum yang dilakukan. dengan konsep demokrasi yang mempunyai ciri-ciri yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris menjadi acuan dalam keberhasilan proses demokrasi dalam pemilihan umum.

Di Indonesia ada kebijakan yang mengkhususkan adanya dukungan partai yang besar dengan dibuatnya kebijakan *parliamentary threshold* atau ambang batas menjadi salah satu peraturan dalam pelaksanaan pemilihan umum, hal ini merupakan proses dalam upaya pelaksanaan demokrasi yang baik, ambang batas sendiri dilakukan dalam pemilihan umum eksekutif (Nishizaki, 2019). Namun, dengan adanya ambang batas, pemilu dapat menjadi problem karena akan mengakibatkan masyarakat dalam menentukan pilihan tidak memiliki alternatif lain terhadap calon yang diusung oleh partai politik (Romli, 2018).





**Gambar 2.** Parliamentary threshold

Sumber: Komisi Pemilihan Umum


Pada gambar 2 diatas perolehan suara yang sah atau perolehan kursi yang dapat mengikuti pemilu pada tahun 2014 adalah 3,5% dari total perolehan kursi suara, sementara pada pemilu 2019 ambang batas atau parliamentary threshold naik menjadi 4%. Hal ini mengharuskan partai politik untuk mencari cara bagaimana perolehan suara yang didapatkan harus sesuai dengan aturan ambang batas (*Parliamentary Threshold*), maka dilakukan dengan cara berkoalisi dengan partai lain agar dapat menempuh ambang batas yang telah ditentukan. Hal ini diupayakan agar dapat memberikan proporsi yang sesuai antara perolehan suara dengan perolehan kursi legislatif, sehingga memberikan semangat keterwakilan masyarakat. Namun pada kenyataannya, tetap muncul permasalahan yang terjadi akibat dari adanya ambang batas, seperti pada partai yang tidak memilih untuk berkolaborasi tidak dapat mengikuti pemilihan umum, sedangkan dari konsep demokrasi bahwa seluruh elemen masyarakat, Lembaga masyarakat berikut juga kelompok partai politik seharusnya dapat mengikuti pemilihan umum yang diadakan. Selain itu, ada beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan (Rikardo, 2020). Dengan banyaknya permasalahan pada pemilu 2019 yang sudah berlangsung, tidak menjadikan demokrasi sebagai tujuan utama dalam proses pemilihan umum di Indonesia, berikut permasalahan dalam pemilu 2019.

Jenis Pidana Pemilu	Jumlah Vonis
(1)	(2)
Politik uang	69
Fasilitas pemerintah untuk kampanye	8
Tempat pendidikan untuk kampanye	6
Tempat ibadah untuk kampanye	11
Kepala desa tidak netral	30
ASN tidak netral	3
Pegawai BUMN tidak netral	1
Melanggar larangan kampanye pemilu	11
Merusak surat suara	9
Merubah rekapitulasi hasil perhitungan suara	28
Memberikan surat suara lebih dari satu kali	65
Penggelembungan suara	43
Pengerusakan TPS	1
Kampanye di luar jadwal	6
Mengaku sebagai orang lain saat pencoblosan	35
Merusak APK	11
Memanipulasi dokumen	11
Menggagalkan pemungutan suara	10
Ujaran kebencian	1
Kampanye hitam	2
Tidak menjaga kotak suara	6
Mengganggu jalannya kampanye	2
Menyebabkan suara seseorang tidak bernilai	5
Mencoblos sisa surat suara	5
Keputusan/perbuatan yang menguntungkan	22
Membuat kerugian bagi orang lain	10
Menghilangkan berita acara pleno	16
Pemalsuan daftar pemilih	2
Penghinaan	1
Melibatkan orang yang dilarang kampanye	6
Mengganggu ketertiban saat pemungutan suara	1
<b>Jumlah</b>	<b>437</b>

Sumber: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

**Gambar 3.** Permasalahan Pemilihan Umum pada tahun 2019  
 Sumber: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Dari gambar 3 di atas menunjukkan bahwa permasalahan pemilu yang terbanyak adalah politik uang, dengan demikian pemilihan umum dapat dikatakan kredibilitasnya rendah dengan adanya politik uang yang digunakan oleh para calon atau oleh para peserta pemilu dapat mengakibatkan permasalahan baru yang muncul seperti korupsi. Selain itu, dapat mengakibatkan penurunan demokrasi yang tinggi. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pemilu yang baik dan benar. Berikut indeks demokrasi dari tahun 2017-2022 di Indonesia.



**Gambar 4.** Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari tahun ke tahun  
*Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappenas, 2017-2021*

Dalam upaya menghitung demokrasi, keinginan berdemokrasi diimplementasikan secara bertahap dengan menggunakan sejumlah variabel yang ditentukan pemerintah. Indeks demokrasi tahun 2021 dihitung sebesar 72,11. Dengan menggunakan proses perhitungan dengan variabel lama. Selain itu, hasil perhitungan mencapai 78,12 pada tahun 2021, menunjukkan pertumbuhan tahunan. Pencapaian kinerja demokrasi Indonesia tahun 2021 tergolong “moderat” dengan skor 78,12. Faktor kebebasan dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2021 mendapat skor tertinggi 79,72 poin. Selain itu, faktor pemerataan bernilai 78,86 poin dan faktor kapasitas bernilai 75,67 poin untuk indeks demokrasi Indonesia.

Pada triwulan I 2022, pemerintah merevisi komponen dasar dan metodologi penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai upaya penguatan metodologi. Pendekatan baru penghitungan IDI mengukur demokrasi tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang ekonomi dan sosial. Metodologi baru IDI terdiri atas tiga dimensi, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kompetensi lembaga demokrasi, serta total 22 indikator. Data IDI tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan angka IDI tahun sebelumnya karena beberapa indikator dalam pendekatan IDI baru berbeda dengan metode IDI lama.

Upaya dalam menanamkan demokrasi di dalam proses pemilu harus dilakukan guna memberikan kebebasan dalam memakai hak pilih sebagai yang telah ditekankan dalam undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Proses demokrasi dalam pemilu harus dilakukan secara benar, sebagai bentuk negara yang mementingkan hak-hak dari pilihan rakyat (Pamungkas & Arifin, 2019). Selain itu, proses pemilu diharapkan dapat mengupayakan demokrasi sebagai dasar dalam proses pemilu



Tabel 2.

## Rekapitulasi Penyelenggara Pemilu yang Diadukan

No	Lembaga Penyelenggara	Jumlah Teradu
1	KPU RI	30
2	Bawaslu RI	1
3	KPU Provinsi	64
4	Bawaslu Provinsi	75
5	KPU Kab/Kota	441
6	Bawaslu Kab/Kota	307
7	PPK	3
Total		921

Sumber: Laporan Kinerja DKPP 2021

Dalam proses memperkuat pemilu yang demokratis, Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan demokrasi. Upaya mendorong demokrasi dalam pemilu tidaklah sederhana, seperti yang ditunjukkan oleh penyelenggara pemilu di Indonesia, karena setiap penyelenggara masih menghadapi banyak tantangan, terbukti pada Tabel 2 dari banyaknya laporan dan pengaduan yang diterima oleh penyelenggara pemilu di Indonesia. Total dari 7 (tujuh) Lembaga dalam pelaksanaan pemilu yaitu 921 jumlah pengaduan. Artinya masih banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam proses pemilu yang dilakukan tidak berdasarkan prinsip dalam kebebasan atau prinsip demokrasi. Aduan yang dilakukan dari berbagai aspek pemilu, sebagai berikut:

Tabel 3.

## Data Pengadu Tahun 2021

No	Unsur Pengadu	Jumlah Pengadu
1	Masyarakat/Pemilih	413
2	Peserta Pemilu/Pilkada	63
3	Penyelenggara Pemilu	58
4	Tim Kampanye	3
5	Pasangan Calon	3
6	Calon Legislatif	1
Total		451

Sumber: Laporan Kinerja DKPP 2021

Menurut data pada Tabel 3, unsur penyelenggara pemilu mengajukan keberatan. Banyak kekhawatiran mendorong pengajuan pengaduan. Dalam pemilu, isu-isu tersebut

dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori: prinsip profesional (49,8%), prinsip kepastian hukum (23%), dan prinsip independen (6,1%). Persoalan ini bergantung pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2019 dan 2020. Permasalahan pertama, pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu. Yaitu: tidak adanya komunikasi yang efektif antara penyelenggara pemilu, KPU, dan Bawaslu. Kedua, calon narapidana. KPU dan Bawaslu memiliki pandangan yang berlawanan. Ini merupakan permasalahan yang harus diluluskan.

## KESIMPULAN

Pemilihan umum merupakan salah satu komponen pelaksanaan prinsip demokrasi. Dengan demikian, pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi dan perencanaan yang baik. Dalam beberapa konsep mendefinisikan demokrasi, termasuk kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berekspresi, hak untuk memilih dalam pemilihan, kesempatan untuk memegang jabatan publik, dan hak untuk mengarahkan aktivitas politik. Selain itu, pemilihan umum menganut prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dari hasil penelitian ini didasarkan pada analisis data yang telah dilakukan dalam pelaksanaannya pemilu telah dilakukan dengan proses demokrasi, namun proses pelaksanaannya belum dapat dikatakan berhasil karena masih banyak permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu yang terkait dengan proses pelaksanaan pemilu yang demokrasi. Selain itu, aktor dalam pemilu bertanggung jawab atas terjadinya permasalahan dalam proses demokrasi, seperti politik uang dalam proses penyelenggaraan pemilu yang berujung pada banyaknya penetapan vonis calon dalam pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis, tingkat demokrasi dari tahun ke tahun relatif tinggi. Namun, hal itu harus lebih ditingkatkan untuk melindungi hak-hak pemilih dan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemilu yang baik dan menggunakan prinsip demokrasi. agar terjadinya pelaksanaan pemilu yang menekankan prinsip demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afolabi, O. S. (2018). Elections, Politics, Democracy, and the Challenge of Sustainable Development in Africa. In *Handbook of Research on Sustainable Development and Governance Strategies for Economic Growth in Africa* (pp. 291–308). IGI Global.
- Antoro, B. H. W. (2017). Membangun Demokrasi Di Atas Kepentingan Rakyat (Ilusi Kepentingan Rakyat). *Justitia et Pax*, 32(2). <https://doi.org/10.24002/jep.v32i2.1148>
- Anwar, A. (2020). Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Adabiya*, 20(1), 23–46. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v20i1.6776>
- Astuti, P., & Dkk. (2019). Kajian Peran dan Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur (Study of the Role and Political Participation of Women in Regional Head Election in East Java). *Jurnal Litbang Kebijakan*, 13(2), 1–12. <http://cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala>
- Cerdas, F. A., & Afandi, H. (2019). Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019). *Sasi*, 25(1), 72–83. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.142>
- Deria, C. I. (2021). *Hak Pilih Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Sebagai Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara*. UMSU.
- Duong, H. N., Goyal, A., Kallinterakis, V., & Veeraraghavan, M. (2022). Democracy and the pricing of initial public offerings around the world. *Journal of Financial Economics*, 145(1), 322–341. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.07.010>
- Geddes, B. (2018). Initiation of new democratic institutions in Eastern Europe and Latin America. In *Institutional Design in New Democracies* (pp. 15–41). Routledge.
- Ghins, A. (2021). “Popular Sovereignty that I Deny”: Benjamin Constant on Public Opinion, Political Legitimacy and Constitution Making. *Modern Intellectual History*, 1–31.
- Hidayat, D. R., Basith, A. A., & Faqih, M. Z. Al. (2018). Literasi Media Sosial Untuk Pemilih Pemula. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(9), 776–779. <http://journal.unpad.ac.id/pkm/article/view/20346>
- Hidayat, S. (2022). Vote Minus Voice: Urgensi Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi. *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi Di Indonesia*, 173.
- Husna, F., & Novita, T. R. (2019). Antisipasi Hoax Bagi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan

- Presiden Tahun 2019. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, 2(1), 488–494. <http://e-prosiding.um naw.ac.id/index.php/pengabdian/article/download/161/166>
- Ilham, T. (2020). Fenomena Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(2), 62–73.
- Imron, I., Yuliana, S., Dewi, V., & Rindiani, A. (2021). Penguatan Demokrasi Dalam Politik Identitas Dan Populisme di Indonesia. *UNUSIA CONFERENCE*, 1(1), 239–250.
- Kosasih, A. (2018). Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(1).
- Ma'arif, A. S. (2019). *Menerobos kemelut*. IRCiSoD.
- Muntoha, S. H. (2018). *Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemerintahan Yang Multi Partai Di Indonesia Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis*.
- Nishizaki, Y. (2019). Ironic political reforms: elected senators, party-list MPs, and family rule in Thailand. *Critical Asian Studies*, 51(2), 210–231. <https://doi.org/10.1080/14672715.2019.1574596>
- Nurjaman, A. (2019). *PARTAI DAN PEMILU Perilaku Politik di Aras Lokal Pasca Orde Baru* (Vol. 1). UMM Press.
- Nuryanti. (2018). Peranan Media Massa dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4, 1179–1190. <https://media.neliti.com/media/publications/127889-ID-peran-media-massa-saat-pemilihan-umum-me.pdf>
- Onyishi, A. E. (2018). Political Elites in Nigeria and the Politics of Democratization in Lieu of Democratization of Politics: Implication for Social Integration and Sustainable Development. *Journal of Security Studies and Global Politics*, 3(2), 147–155. <https://doi.org/10.33865/jssgp.003.02.0157>
- Pamungkas, A. D., & Arifin, R. (2019). Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan Negative Campaign). *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1), 16–30. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.641>
- Permatasari, I. A., & Wijaya, J. H. (2018). The Comparison of Food Policy Era the Leadership of Soeharto and Susilo Bambang Yudhoyono. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 2(1), 65–84. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v2i1.35>
- Piter, R. (2021). Konsep Kebebasan Menurut Jean-Jacques Rousseau dan Relevansinya



- Bagi Demokrasi Indonesia Saat Ini (Sebuah Kajian Filosofis-Kritis). *Forum*, 50(1), 15–33. <https://doi.org/10.35312/forum.v50i1.364>
- Plattner, M. F. (2020). Illiberal Democracy and the Struggle on the Right. In *The Emergence of Illiberalism* (pp. 43–57). Routledge.
- Rais, A. M. S., Wahidin, S., Nurita, R. F., & Rifandhana, R. F. (2021). Analisis Asas Hukum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. *Journal Homepage: Http://Jurnal. Unmer. Ac. Id/Index. Php/Blj*, 2(2). <https://doi.org/10.26905/blj.v2i2.6825>
- Ratnamulyani, I. A., & Maksudi, B. I. (2018). Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor. *Sosiohumaniora*, 20(2), 154–161. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.13965>
- Rikardo, O. (2020). Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(1). <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228>
- Romli, L. (2018). Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 143. <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.757>
- Rosyad, A. M., & Maarif, M. A. (2020). Paradigma Pendidikan Demokrasi Dan Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Di Indonesia. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 75–99. <https://doi.org/10.31538/nzh.v3i1.491>
- Sahid, A. A., & bin Shahrudin, M. S. (2018). Political Rights of the Citizen in the 2014 Election and the Democracy Index in West Java: The Importance to Strengthen the Accessibilities. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 3(2), 173–195. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v3i2.13697>
- Saputra, A. (2021). Analisis Kegagalan Marketing Politik Partai NasDem Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 6(2).
- Sellers, J. M., Lidström, A., & Bae, Y. (2020). *Multilevel democracy: How local institutions and civil society shape the modern state*. Cambridge University Press.
- Sobari, W. (2019). Memperluas Perspektif Kualitas Pemilihan Umum: Studi Kasus Praktik Semi-E-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa 2019 di Kabupaten Malang. *Jurnal Wacana Politik*, 4(2), 90–106.
- Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik.

- JIIP: *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73–88. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355–371. <https://doi.org/10.31078/jk1726>
- Surya, D. A., Noerzaman, A., & Usni, U. (2021). Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkadaes. *Independen*, 2(2). <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/article/view/10780><https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/article/download/10780/6077>
- Wahidah, I., & Afriyani, A. (2021). Administrative Operability dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 7(2), 38–51. <https://doi.org/10.37058/jipp.v7i2.3747>
- Warburton, E., & Aspinall, E. (2019). Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion. *Contemporary Southeast Asia*, 41(2), 255–285. <https://doi.org/10.1355/cs41-2k>
- Zaini, A. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM. *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*, 11(1), 13–48. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>
- Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>